

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
No. 7 Februari 2014
Kategori: HD
Kode: KI
No. 59/Hd/2014-p.1 (1)
Kategori: K

Bidang Ilmu
Kajian Gender

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN PEMULA**



**Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan
Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto**

Oleh:

NORA EKA PUTRI, S.IP, M.Si (Ketua)
Dra. JUMIATI, M.Si (Anggota)
MESA NOVITA SAZI (Anggota)
AHMAD DENI (Anggota)

Dibiayai DIPA: Universitas Negeri Padang
Nomor: 422/UN35.2/PG/2012 Tanggal 25 Juli 2012

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**HALAMAN PENGESAHAN
PEMBAHASAN LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto

Bidang Ilmu : Kebijakan Berbasis Gender

Ketua Peneliti

a) Nama Lengkap : **Nora Eka Putri, S.IP, M.Si**

b) NIP : 19850312 200812 2 006

c) NIDN : 0012038501

d) Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk I/ III b

e) Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

f) Fakultas / Jurusan : FIS / Ilmu Administrasi Negara

g) Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

h) Alamat Institusi : Jl Prof Hamka Komp UNP Air Tawar Padang


i) Telp/ Fax/Email : 0751 445187

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

Biaya yang Diperlukan : Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)


Padang, 8 Desember 2012

Pereview I



Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
NIP.195704161986021001

Pereview II



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP.196603041991032001

Mengetahui/ Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang



Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

**HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN DOSEN PEMULA**

No	Nama Mahasiswa	NIM	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Mesa Novita Sari	12918	Pengumpul Data	
2	Ahmad Deni	197320	Pengumpul Data	

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Pengrusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang, Kota Sawah Lunto*, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 419/UN35.2/PG/2012 Tanggal 25 Juli 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya, kerajinan tenun tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Namun dalam realisasi, industry kerajinan tenun Silungkang justru belum sepenuhnya menjawab persoalan yang social ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang luas dalam pengelolaan tenun tersebut. Hal itu disebabkan karena produksi tenun Silungkang yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pada awalnya menggunakan Alat Tenun Mesin (relative difungsikan oleh laki-laki), dan lain sebagainya, sehingga penting untuk melahirkan kebijakan yang berbasis gender. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender, kebijakan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya analisa masalah dengan analisa deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau regulasi lain yang terkait dengan gender.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Halaman Keterlibatan Mahasiswa	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERUMUSAN MASALAH	4
BAB III TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI	7
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA	
4.1 Gender	8
4.2 Pengarusutamaan Gender	8
4.3 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	11
4.4 Kebijakan	12
4.5 Kerangka Konseptual	19
BAB V METODE PENELITIAN	
5.1 Jenis Penelitian	20
5.2 Lokasi Penelitian	20
5.3 Operasional Konseptual Penelitian	20
5.4 Informan Penelitian	21
5.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
5.6 Teknik Analisa	23
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
6.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
6.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang	28
6.3 Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008	38
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan	44
7.2 Saran	45
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pendataan Terhadap Kepala Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Modal	5
Tabel 6.1 Luas Kecamatan Silungkang Menurut Desa Tahun 2006	24
Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Pertahun Dirinci Menurut Jenis Kelamin	25
Tabel 6.3 Jumlah Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012 Dirinci Menurut Desa	25
Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Berdasarkan Kelompok Umur	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Alat Tenun Bukan Mesin Tenun Silungkang	26
Gambar 6.2 Hasil Kerajinan Tenun Silungkang dengan Berbagai Motif	28
Gambar 6.3 Toko Penjualan Hasil Tenun Silungkang	31
Gambar 6.4 Kampung tenun Silungkang, Kota Sawahlunto	34

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial)

Surat Izin Penelitian Lembaga Penelitian UNP kepada KesbangPol Kota Sawahlunto

Surat Izin Penelitian dari KesbangPol Kota Sawahlunto kepada Lembaga/ Individu informan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender yang dimaknai sebagai upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender memberikan peranan penting dalam mengakomodasi kepentingan dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, sebab setiap kebijakan yang dilahirkan juga bersinggungan dengan kepentingan kaum perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan sebenarnya dapat dilihat melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah atau bahkan melalui lembaga-lembaga mandiri yang bergerak di berbagai sektor kehidupan (politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya). Pelaksanaan pembangunan berbasis gender sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama, akan tetapi di dalam implementasinya dominasi patriarki tidak dapat dielakkan, contohnya adalah dalam analisa kepangkatan sistem birokrasi di Indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk BUMN, jabatan-jabatan strategis relatif lebih banyak dipegang oleh pria meskipun sebenarnya birokrat perempuan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Selanjutnya dalam berbagai survey dan penelitian yang dilakukan di Indonesia, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan sangat jauh berbeda, jika dipersentasekan rata-rata jumlah anggota legislatif perempuan di Indonesia di bawah lima belas persen (15%).

Hal tersebut semakin menjelaskan proporsionalitas dalam pengambilan kebijakan atau implementasi kebijakan berbasis gender dinilai belum signifikan sebab keterwakilan perempuan di lembaga legislatif atau birokrasi belum proporsional sehingga akibat yang

ditimbulkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan relatif bias gender. Sejak digulirkannya otonomi daerah kontribusi perempuan seyogyanya dapat diakomodasi dengan baik terutama dalam pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), semestinya memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting di setiap daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat adalah sektor ekonomi kerakyatan terutama yang bergerak di industri rumah tangga seperti kerajinan tenun dan keterampilan tradisional lainnya. Kerajinan tenun memiliki prospek cerah dalam dunia industry baik industry local maupun secara global, kerajinan tenun merupakan salah satu identitas daerah atau suku bangsa atau dalam skala yang lebih besar adalah potensi budaya yang dapat dipromosikan secara internasional apalagi dalam era perdagangan bebas saat ini. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya harus ditingkatkan sehingga secara ekonomi kerajinan tersebut juga memiliki daya saing tinggi. Selanjutnya perlu regulasi yang jelas dan tegas agar kekayaan bangsa tersebut tidak dicurangi oleh pihak lain sebagaimana kasus-kasus klaim atau hak paten yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap potensi dan kekayaan bangsa Indonesia misalnya makanan, kerajinan, tari tradisional dan lain sebagainya.

Selanjutnya kerajinan tenun khususnya di Sumatera Barat sangat akrab dengan dunia perempuan, misalnya tenun Silungkang, tenun Pandai Sikek, dan lain-lain. Hal tersebut sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, meskipun tidak dipungkiri saat ini kebiasaan atau budaya bertenun di kalangan perempuan Sumatera Barat (khususnya suku Minangkabau) sudah mulai memudar, sedikit demi sedikit adat istiadat tergerus oleh berbagai faktor misalnya globalisasi, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi yang memberikan pilihan atau alternatif lain bagi perempuan Minangkabau dalam beraktivitas, sehingga kerajinan tenun semakin tertinggal dan relatif tidak akrab lagi bagi sebagian besar perempuan Minangkabau. Saat ini secara umum kerajinan tenun termasuk tenun Silungkang di Sawahlunto masih dilakukan namun terkadang belum terkelola dengan baik dengan manajemen pemasaran yang sistematis sehingga industri rumah tangga tersebut relatif belum berkembang. Tenun Silungkang dinilai sebagai salah satu industri rumah tangga yang memiliki perkembangan pesat di masa mendatang.

BAB II

PERUMUSAN MASALAH

Kerajinan tenun Silungkang, Sawahlunto merupakan kerajinan tenun khas Nagari Silungkang yang sudah ada sejak lama. Kerajinan tenun Silungkang sebenarnya sudah dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri namun pengelolaannya belum terlalu baik. Dari segi jumlah pengrajin tenun di Silungkang yang ada sekarang adalah sekitar 310 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dan jika ada yang mampu mengekspor ke luar negeri, hal itu dilakukan secara individual, belum terlembaga dan dalam jumlah yang relatif kecil (individual tersebut terdiri dari pengusaha-pengusaha tenun di Silungkang yang belum terdata dengan baik) . Sementara potensi tenun Silungkang cukup besar. Oleh karena itu sangat diharapkan peranan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengelolaan tenun Silungkang secara baik.

Kemampuan pengusaha lokal dalam mengelola usaha perekonomian terutama dalam industri kerajinan tenun Silungkang mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui pemerintah di kota Sawahlunto. Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti pemberian pelatihan mengenai tenun songket melalui dinas koperasi dan perdagangan kota Sawahlunto pada tanggal 14 s/d 21 Juni 2011 (Reza, 2011). Dukungan lain dengan pemberian bantuan usaha dari pemerintah kepada para pengusaha tenun di silungkang. Bantuan dana usaha yang diberikan untuk daerah Silungkang cukup besar dibandingkan 3 kecamatan lain di Kota Sawahlunto seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang, Nagari Silungkang,
Kota Sawahlunto.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat
pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di
Nagari Silungkang Kota Sawahlunto?

BAB III

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Selanjutnya apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka luaran yang diharapkan dari penelitian adalah hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk *proceeding* dan atau menjadi salah satu referensi dalam kajian kebijakan gender dan khususnya juga dapat memberikan masukan dalam upaya mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto. Selain itu menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan bagi pihak yang berkepentingan dan pegiat gender, lebih jauh sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian gender khususnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya¹. Gender menjadi istilah simpul untuk menyebut kefemininan (bersifat keperempuanan) dan kemaskulinan (bersifat kelelakian) yang dibentuk secara sosial, yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya, dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan seks, perilaku gender adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah **atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia** (Macdonald,dkk,1999)

Indikator Gender:

- Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah **menghilang** atau berkurang; dan/atau
- Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga; dan/atau
- Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat.

4.2 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan gender sebagai aspek pembangunan, tetapi juga upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai:

¹ Gender and Politics. Pusat Studi Wanita Univ Gajah Mada. 2009. Yogyakarta: Tiara Wanita hlm 165

Proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pembangunan termasuk dampak dari suatu pembuatan peraturan, kebijakan dan program bagi laki-laki dan perempuan di semua tingkatan. Pengarusutamaan gender adalah strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Sesuai dengan definisi pengarusutamaan gender di atas seharusnya penentuan kebijakan di era otonomi daerah juga memperhatikan isu gender sehingga dalam melahirkan sebuah kebijakan yang tidak bias gender atau terjadi kesenjangan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa semua departemen termasuk birokrasi daerah harus menerapkan pengarusutamaan gender.

Dalam realisasinya dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah. Akan tetapi adanya lembaga yang akan mewadahi upaya pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender belum menjamin akan terwujudnya kesetaraan gender dalam penentuan kebijakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan yang mencerminkan pengarusutamaan gender dan peranan perempuan terutama penentuan kebijakan dalam otonomi daerah.

Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan dalam otonomi daerah adalah²:

² Ani Widyani Sucipto. Politik Perempuan Bukan Gerhana Penerbit Buku Kompas.2005, hlm 294-296

1. Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan

Dalam tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis kelamin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat diformulasikan ulang agar menjadi lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisis gender pada tahapan pembuatan kebijakan.

2. Penerapan

Penerapan program dan kebijakan yang responsive gender dapat bervariasi sesuai dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa penerapannya akan sesuai dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya harus dilibatkan dalam manajemen kegiatannya dan harus ada koordinasi antara *stakeholders* di semua tingkatan

3. Partisipasi

- Siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan
- Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan harus disusun berdasarkan catatan administrative sebagai komponen penting dalam memahami respon laki-laki dan perempuan dalam kebijakan tersebut
- Siapa yang akan memperoleh manfaatnya? studi di lapangan mendalam harus dilakukan untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

4. Manajemen

Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya. Melakukan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupaten/ kota untuk menjamin proses pengarusutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatannya akan meningkatkan program responsive gender

5. Pengawasan dan Evaluasi

- Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program rsponsif gender
- Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indicator output-yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan
- Ada kebutuhan indicator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

4.3 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 diawali dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, di antaranya terdiri dari:

- Bappeda mengkoordinasi penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berspektif Gender.
- Badan, Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
- Analisis Gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.

4.4 Kebijakan

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (*Public policy*) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106). Dengan demikian suatu kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Selanjutnya manakala dilakukan analisa kebijakan pemerintah menurut Ealau dan Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008:7) dapat menggunakan pendekatan teori sebagai berikut :

- 1) Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- 2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- 3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan *public policy* dipandang sebagai output dari sistem politik.
- 4) Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu *survival style*, *rasionalist style*, *reactive style*, *prescriptive style*, dan *proacvtive*

style. Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari perumusan masalah secara tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak mampu menemukan masalah-masalah dengan baik. Kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya. Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (*policy proposals*). Perumusan usulan kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasikan alternatif, mendefinisikannya dan menemukan alternatif.

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi *implementation gap* dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana *implementation gap* merupakan kondisi adanya suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai (Dunsire, 1978). Menurut Alfian dkk (1980) bahwa proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang: (1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/ daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran. (2) Pejabat-pejabat di lapangan (*the periphery*) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di

lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. (3) Kelompok sasaran (*target group*) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program, dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kebijakan sebagai arah tindakan yang dapat di pahami secara lebih baik bila konsepnya di rinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut dikemukakan menurut Budi Winarno, 2007 antara lain :

1. Tuntunan-tuntunan kebijakan (*policy demands*)

Tuntunan-tuntunan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntunan-tuntunan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan-pernyataan resmi atau atribusi-atribusi kebijakan publik.

4. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*)

Lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

5. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomens*)

Lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengandung tujuan dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaksana kebijakan, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Model kebijakan (*policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan ini merupakan penyederhanaan sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas-kompleksitas dan menjadikannya dapat di kelola oleh para analisis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari suatu masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau fariabel-fariabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model-model kebijakan juga dapat memainkan para kreatif dengan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menentang ide-ide konvensional (Dunn, 2003). Berikut beberapa model-model kebijakan oleh Forrester (dalam Dunn : 2003-232) yaitu:

1) Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab-sebab konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2) Model Normatif

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (*nilai*).

3) Model Verbal

Dalam menggunakan model verbal, analisisnya berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.

4) Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya untuk mencari suatu masalah.

5) Model Prosedural (*Prosedural Models*)

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.


6) Model Sebagai Pengganti dan Prespektif

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat di pandang sebagai pengganti (*surrogates models*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya model pengganti (*surrogates models*) dipandang sebagai satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Sebelum melihat hasil kebijakan keluaran maupun dampak kebijakan, kita lihat dulu tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu *regulasi* dan *alokasi*, tindakan *regulasi* adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan *alokatif* adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun redistributif. Tindakan regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan federal, negara bagian dan kabupaten dalam bentuk program dan proyek. Tindakan kebijakan dapat pula dipilih menjadi masukan (*input*) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan berupa sumber daya, uang, personil, alat, materil yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak dari kebijakan.

Dalam memantau hasil kebijakan harus dibedakan antara dua jenis akibat keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacs*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok penerima (*beneficiares*). Sebaliknya, *dampak kebijakan* merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa sekelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. *Kelompok sasaran* (*target group*) adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan *penerima* (*beneficiares*) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut (Blau dan Marshall, 1987).

4.5 Kerangka Konseptual



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirl dan Miller penelitian kualitatif tergantung pada pengamatan terhadap manusia atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti³. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati⁴.

5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Nagari Silungkang, dan Pemerintah Kota Sawahlunto

5.3 Operasional Konseptual Penelitian

Agar penelitian ini terbingkai dengan baik, maka perlu diberikan batasan dan operasional konsep sehingga penelitian yang dilakukan lebih terfokus. Adapun operasional konseptual penelitian, sebagai berikut:

- a. **Pengarusutamaan gender, yaitu** kebijakan yang dirumuskan dalam pengelolaan tenun Silungkang harus memperhatikan aspek gender
- b. Tenun Silungkang, kerajinan rakyat di Nagari Silungkang dari bahan kain yang kemudian dikembangkan sebagai salah satu industri professional di Kota Sawahlunto
- c. Pegiat dan aktivitas tenun Silungkang, pihak yang menjadi pengrajin tenun Silungkang atau yang memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan tenun Silungkang

³ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 2

⁴ Ibid., hlm. 3

- d. Kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sawahlunto yang mengakomodasi pengelolaan tenun Silungkang menjadi lebih baik dan profesional

5.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu atau paling diharapkan dalam penelitian⁵. “*Purposive sampling*” juga bisa diartikan teknik pengambilan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitian⁶. Sesuai dengan pendekatan penelitian, yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto (Komisi yang terkait)
- b. Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dan Kabag Industri
- c. Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang
- d. Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang

5.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrument dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara, Wawancara menurut Esternberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna melalui topik tertentu⁷. Susan Stainback mengemukakan dengan wawancara

⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 54

⁶ Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 47

⁷ Sugiyono, op.cit., hlm. 72

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dan tidak bisa ditemukan melalui observasi⁸. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti mengemukakan draft pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian⁹.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu¹⁰. Dokumen dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, artikel. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti¹¹. Dalam penelitian kualitatif realitas data tidak bersifat tunggal tapi majemuk, dinamis. Untuk melakukan pengujian validitas terhadap penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibilitas¹². Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wierma, triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu¹³. Selanjutnya triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dilakukan antara data yang diperoleh dari

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., hlm. 73

¹⁰ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 82

¹¹ Ibid., hlm. 119

¹² Ibid., hlm. 121

¹³ Ibid., hlm. 125

hasil wawancara dengan pihak terkait lainnya (Pegiat kerajinan tenun Silungkang, Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang, dan lain sebagainya).

5.6 Teknik Analisa

Menurut Bogdan, analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁴. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menginterpretasikannya melalui perpektif etik yaitu pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian, di samping itu juga dilakukan interpretasi emik yaitu ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat atau informasi menurut pandangannya sendiri¹⁵. Analisa data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisa data yaitu:

- Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya.
- Penyajian data, ini dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- Kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penulisan hasil wawancara dipaparkan sebagaimana yang dituturkan informan kemudian dibahas oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, teori, pendapat ilmiah yang menunjang informasi dari informan.

¹⁴ Ibid., hlm. 88

¹⁵ Moleong, op.cit., hlm. 82-83

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Silungkang merupakan kecamatan yang berada di pinggir Kota Sawahlunto terletak 100,48⁰ BT 0,41⁰ LS . Secara geografis, letaknya persis di sebelah Kabupaten Solok yang berdampingan dengan Kecamatan IX Koto Sungailasi. Daerah Silungkang merupakan sentra kerajinan songket di daerah Sumatera Barat, mempunyai topografi daerah berbukit-bukit dengan luas wilayah sekitar 32, 93 Km², Kecamatan Silungkang terdiri dari lima desa yaitu desa Silungkang Oso, Taratak Bancah, Muarokalaban, Silungkang Tigo, dan Silungkang Duo. Luas daerah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Luas Kecamatan Silungkang Menurut Desa Tahun 2006

No	Desa	Luas Daerah (Km ²)
1	Silungkang Oso	6,57
2	Taratak Bancah	8,43
3	Muarokalaban	8,58
4	Silungkang Tigo	5,13
5	Silungkang Duo	4,22
	Luas keseluruhan	32,93

Sumber : Kecamatan Silungkang dalam Angka

Jumlah penduduk kecamatan Silungkang dari tahun 2003 hingga 2006 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Pertahun
Dirinci Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2003	4.343	4.712	9.055
2	2004	4.313	4.794	9.107
3	2005	4.355	4.835	9.190
4	2006	4.411	4.868	9.279

Sumber BPS Kota Sawahlunto

Di Silungkang yang terdiri dari 18 Keandikoan, terdapat 5 suku : Melayu, Patopang, Dalimo, Supanjang dan Payabadar. Kelima Suku di atas berasal dari 13 Ninik. Ninik-Ninik terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut “Nan 10 Niniek” (Kampung-kampung dalam Suku Melayu dan Patopang) Kelompok kedua disebut “Nan 3 Niniek” (Kampung-kampung yang terdapat Suku Dalimo, Supanjang dan Payabadar) (Naim, 1984). Keahlian bertenen masyarakat Silungkang dipelajari dari Pattani Thailand pada abad 11 dan mulai berkembang pesat sejak tahun 1926. Jumlah pengrajin tenun dirinci berdasarkan desa di Kecamatan Silungkang pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 6.3
Jumlah Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012
Dirinci Menurut Desa

No	Desa	Jumlah
1	Silungkang oso	74
2	Silungkang duo	90
3	Silungkang tigo	137
4	Muaro kalabar	11

Sumber Dinas Koperindag Kota Sawahlunto

Kain Tenun Silungkang memiliki motif yang khas, dan songket yang dihasilkannya beragam mulai dari songket ikat, songket *batabua* (motif benang emas atau perak)

bertebaran, tidak memenuhi seluruh permukaan kain), penuh, benang dua, dan songket selendang lebar (Said, 2009). Peralatan tenun songket Silungkang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh mereka disebut sebagai "*panta*". Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter ini terdiri atas *gulungan* (suatu alat yang digunakan untuk menggulung benang dasar tenunan), *sisia* (suatu alat yang digunakan untuk merentang dan memperoleh benang tenunan), *pancukia* (suatu alat yang digunakan untuk membuat motif songket, dan *turak* (suatu alat yang digunakan untuk memasukkan benang lain ke benang dasar). *Panta* tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut *pamedangan* (tempat khusus untuk menenun songket), di depannya diberi dua buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga *kayu paso*. Gunanya adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun.



Gambar 6.1 Alat Tenun Bukan Mesin Tenun Silungkang

Peralatan tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum dan sesudah proses pembuatan songket. Alat tersebut adalah penggulung benang yang disebut *ani* dan alat penggulung kain hasil tenunan yang berbentuk kayu bulat dengan panjang sekitar 1 meter


dan berdiameter 5 cm. Bahan dasar kain tenun songket adalah benang tenun yang disebut benang *lusi* atau *lungsin*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *palu*. Sedangkan, hiasannya (songketnya) menggunakan benang *makao* atau benang *pakan*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *pak*. Benang *lusi* dan *makao* itu pada dasarnya berbeda, baik warna, ukuran maupun bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam hias kain songket terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenun latarnya.

Motif ragam hias Songket Silungkang selain dibentuk dengan benang *mas*, juga dengan benang berwarna lainnya. Oleh sebab itu, terdapat dua macam kain songket yaitu: (1) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang *mas*; dan (2) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk bukan dari benang yang berwarna emas. Kain songket yang motifnya dibuat dengan benang *mas* pemasarannya relatif terbatas karena harganya mahal dan pemakaiannya hanya pada saat ada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu, seperti: perkawinan, *batagakgala* (penobatan penghulu), dan penyambutan tamu-tamu penting. Sedangkan, kain songket jenis kedua yang motifnya tidak dibuat dengan benang *mas* adalah untuk memenuhi pasaran yang lebih luas karena jenis ini tidak hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, taplak meja dan hiasan dinding.

Pembuatan tenun songket pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Tahap kedua adalah menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang *paka*. Tenun Silungkang, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai

acuan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antara lain: kesakralan, keindahan (seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran (Depdikbud, 1988).

Nilai kesakralan tercermin dari pemakaiannya yang umumnya hanya digunakan pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan upacara, seperti pernikahan, upacara *batagakgala* (penobatan penghulu) dan lain sebagainya (Depdikbud, 1988). Nilai keindahan tercermin dari motif ragam hiasnya yang dibuat sedemikian rupa, sehingga memancarkan keindahan (Depdikbud, 1988). Nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak mungkin akan terwujud sebuah tenun songket yang bagus (Depdikbud, 1988).



Gambar 6.2 Hasil Kerajinan Tenun Silungkang dengan Berbagai Motif

6.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang

Pengarusutamaan gender merupakan strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang dalam penelitian ini belum ada ditemukan sebab belum ada kebijakan atau peraturan yang terkait dengan gender dari hasil penelitian yang di Kota Sawahlunto. Hal ini sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara dengan kepala bidang industry Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja Kota Sawahlunto¹⁶:

Belum ada diterapkan kebijakan atau peraturan di Kota sawahlunto yang terkait dengan gender....

Dalam pelaksanaan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang terdapat beberapa langkah dalam menerapkan pengarusutamaan gender dalam memformulasikan kebijakan, yaitu:

1. Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan

Dalam tahapan perencanaan seyogyanya dilakukan upaya-upaya untuk menelaah dan menelusuri data yang terkait dengan statistik jumlah penduduk di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto berdasarkan kesempatan kerja yang dibagi berdasarkan jenis kelamin sehingga diketahui jumlah secara keseluruhan dan juga perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dari temuan di lapangan, sampai dengan penelitian ini dilakukan, jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja yang tercatat dalam statistik Kecamatan Silungkang belum dibukukan dengan baik sehingga berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan pengelolaan tenun Silungkang relatif sulit untuk diformulasikan dalam waktu dekat. Data yang ditemukan dalam "Buku Kecamatan Silungkang dalam Angka Tahun 2006" (belum ada edisi terbaru) adalah Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang dirinci menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006, sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja Tanggal 10 Oktober 2012

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	485	495	980
5-9	493	488	981
10-14	462	490	952
15-19	467	483	950
20-24	316	347	663
25-29	323	388	711
30-34	323	380	703
35-39	353	378	731
40-44	299	331	630
45-49	248	264	512
50-54	152	173	325
55-59	144	169	313
60-64	129	162	291
65 ke atas	217	320	537
Total	4411	4868	9279

Sumber: BPS Kota Sawahlunto 2006

Meskipun secara statistik jumlah penduduk Kecamatan Silungkang berdasarkan kesempatan kerja belum ada, namun setidaknya dari data tersebut di atas dapat ditelusuri bahwa jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan berkisar pada usia 20-54 tahun dengan jumlah laki-laki adalah 2014 jiwa dan perempuan 2261 jiwa. Perbandingan tersebut relative seimbang sehingga perencanaan pengarusutamaan gender termasuk dalam formulasi kebijakan pengelolaan tenun Silungkang.


2. Penerapan

Tahapan berikutnya adalah penerapan, maksudnya adalah penerapan kebijakan yang nantinya dilahirkan harus sesuai dengan kebutuhan perempuan atau laki-laki dalam program kerja tersebut dalam hal ini adalah pengelolaan tenun Silungkang, sehingga mereka harus terlibat dalam manajemen kegiatan. Pengelolaan tenun Silungkang di

lapangan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, mereka terlibat dalam setiap proses pengelolaan tersebut mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan pengrajin tenun menjelaskan bahwa proses pengerjaan tenun Silungkang dari tahapan produksi sampai dengan pemasarannya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan meskipun pada tahapan tertentu pengerjaannya relatif dominan dilakukan oleh perempuan misalnya proses menenun benang menjadi tenun Silungkang.

Lebih jauh informan tersebut menjelaskan bahwa pengrajin tenun menjual hasil tenun tidak langsung kepada masyarakat namun kepada agen atau istilah lainnya “bos”. Agen ini yang nantinya akan memasarkan tenun Silungkang secara luas tidak saja di Kota Sawahlunto tapi tersebar ke berbagai daerah bahkan luar negeri seperti Malaysia.



Gambar 6.3 Toko Penjualan Hasil Tenun Silungkang

Penerapan dalam tahapan ini tidak hanya terkait dengan program atau rencana kerja yang mengutamakan gender seperti pengelolaan kerajinan tenun Silungkang dan pengrajin

yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, akan tetapi dalam hal ini juga terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat dan juga *stake holders*. Koordinasi yang dilakukan terutama sekali dengan Pemerintah Kota Sawahlunto terutama Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja . Selanjutnya juga dilakukan koordinasi dengan KAN Silungkang dan tokoh masyarakat termasuk dengan perantau atau yang dikenal dengan organisasi Persatuan Keluarga Silungkang (PKS). Mengenai PKS ini sebenarnya dalam kerajinan tenun Silungkang perantau banyak membantu pengrajin untuk memasarkan dan mempromosikan tenun Silungkang di daerah-daerah lain bahkan mereka juga ikut memberikan bantuan berupa modal dan bahan baku kepada pengrajin tenun yang ada di Silungkang.

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara pengrajin tenun dengan Pemerintah Kota Sawahlunto bukanlah dalam rangka pengarusutamaan gender dalam pengelolaan tenun Silungkang, akan tetapi sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakat untuk membantu dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota sawahlunto untuk memajukan kerajinan tenun Silungkang.

Menurut penuturan Kepala Bagian (Kabag) Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, Pemerintah telah memberikan bantuan modal, pelatihan dan pengembangan SDM, promosi dan pemasaran kerajinan tenun Silungkang (merujuk pada PERWAKO Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial).

Menurutnya bantuan modal yang diberikan yaitu melalui koperasi (mitra usaha), bantuan bahan baku termasuk menyediakan peralatan untuk bertenun yaitu Alat Tenun Mesin

(ATM), promosi dan pemasaran kerajinan tenun Silungkang juga dilakukan oleh Pemerintah misalnya dengan keberadaan kampung wisata dan kampung tenun, kemudian juga dalam event Sawahlunto expo, Padang Fair dan juga Jakarta Fair. Kemudian dilakukan pula pelatihan desain atau motif tenun yang baru meskipun sekarang relatif sudah tidak dilakukan lagi, seperti penuturan salah seorang pengrajin tenun¹⁷:

Pelatihan-pelatihan ada dilakukan oleh Pemerintah, kalau dulu diadakan rutin dua kali dalam setahun. Kalau sekarang sudah jarang, pelatihan kadang dilakukan di rumah saja, ke rumah orang yang sudah lama bertenun kemudian setelah bisa di bawa ke rumah masing-masing...

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Pemerintah Kota sawahlunto dalam pengelolaan tenun Silungkang belum merujuk pada lahir suatu kebijakan tenun yang mengutamakan gender tetapi lebih kepada bentuk implementasi dari Peraturan Walikota (PERWAKO) Nomor 48 tahun 2011 tersebut di atas.


3. Partisipasi

Yang dimaksud dengan partisipasi dalam tahapan ini adalah siapa yang menjadi target. apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan. Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan harus disusun berdasarkan catatan administratif sebagai komponen penting dalam memahami respon laki-laki dan perempuan dalam kebijakan tersebut. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya?. Terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang keterlibatan (target) masyarakat secara umum dapat dijumpai di lapangan, namun bukan untuk menerapkan pengarusutamaan gender yang nantinya melahirkan suatu kebijakan yang berbasis gender. Tahapan ini dilakukan untuk peningkatan pengelolaan tenun sehingga pada akhirnya akan meningkatkan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Wirna, 61 Tahun, Silungkang 3, Tanggal 5 Oktober 2012

kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan akhir antara pengarusutamaan gender dengan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat relatif sama namun sasaran dalam pengarusutamaan gender adalah keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Sawahlunto belum mengakomodasi kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan gender.

Sementara dari segi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengrajin tenun merupakan realisasi dari Peraturan Walikota dalam pemberian hibah atau bantuan sosial dan bukan bentuk dari implementasi kebijakan pro gender. Menurut penuturan tokoh masyarakat Silungkang dalam wawancaranya bahwa keberadaan kampung wisata merupakan salah satu kebijakan promosi tenun secara tidak langsung karena sebenarnya kampung wisata tidak hanya mempromosikan tenun akan tetapi juga hal lain yang terkait di dalamnya seperti keberadaan stasiun kereta api, adat istiadat Silungkang dan lain sebagainya.



Gambar 6.4 Kampung tenun Silungkang, Kota Sawahlunto

Lebih jauh informan yang merupakan tokoh masyarakat di Silungkang ini menuturkan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilakukan dengan mengemukakan pendapat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto agar dalam pengelolaan tenun Silungkang dapat dibantu manajemennya oleh pemerintah daerah sehingga nantinya masing-masing pengrajin dapat mengelola tenun secara mandiri, tidak seperti saat ini, pengrajin tenun hanya menenun tanpa mampu untuk memasarkan hasil karya sendiri sebab terkendala masalah manajemen keuangan, sumber daya manusia dan persaingan sehat dalam memasarkan kerajinan tersebut.

4. Manajemen

Dalam hal ini dilihat jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya. Melakukan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupaten/ kota untuk menjamin proses pengarusutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatannya akan meningkatkan program responsif gender. Upaya ini belum terlihat jelas sebab Pemerintah Kota Sawahlunto memang belum mengakomodasi lahirnya suatu kebijakan yang responsif gender terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang, seperti penuturan Kabag Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja¹⁸:

Dalam kebijakan Kota Sawahlunto sendiri belum ada kebijakan yang mengkhususkan untuk tenunan Silungkang dan juga belum ada peraturan mengenai gender ...

¹⁸ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

Dari keterangan di atas maka sulit untuk melihat diterapkannya gender dalam suatu kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun. Meskipun dari keterangannya bahwa 90 persen dari pekerja tenun adalah perempuan namun hal tersebut belum menjamin bahwa pengarusutamaan gender diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto karena rujukan pengelolaan tenun yang dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini adalah PERWAKO Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. Dalam PERWAKO itu sendiri juga tidak ditemukan pasal yang membicarakan tentang bantuan terhadap kerajinan tenun Silungkang melainkan bantuan sosial dan hibah dalam bentuk umum.

Pengerjaan kerajinan tenun Silungkang sejatinya lebih dinilai sebagai budaya atau kebiasaan turun temurun bagi perempuan Minangkabau khususnya di Silungkang sehingga pengerjaan kerajinan tenun untuk lingkup yang lebih luas secara tidak langsung dinilai sebagai suatu hal yang belum bisa diterima oleh masyarakat misalnya ketika kerajinan tenun ini dikelola secara profesional dan bernilai ekonomis. Perempuan pengrajin tenun lama kelamaan menjadi terpinggir apalagi setelah diterapkannya tenun dengan menggunakan alat tenun mesin (ATM) yang umumnya dioperasikan oleh kaum laki-laki.

Belum adanya kebijakan atau Peraturan Daerah yang terkait dengan gender diasumsikan karena faktor stratifikasi budaya masyarakat, tenun merupakan suatu kerajinan yang dilakukan oleh perempuan—ketika bernilai ekonomis maka lahan tersebut menjadi kewenangan kaum laki-laki. Stigma ini sebenarnya dapat diubah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kepekaan pemerintah Kota Sawahlunto, misalnya melibatkan perempuan dalam koperasi wanita yang dikelola oleh bagian koperasi di

Dinas terkait sehingga penyaluran kemampuan perempuan mulai dari memproduksi sampai dengan memasarkan kerajinan tenun ini terakomodasi dengan baik melalui koperasi wanita. Akhirnya factor budaya dan stigma dalam masyarakat selama ini yang meminggirkan perempuan dalam peran ekonomi lebih menghargai dan menghormati kerja keras dan usaha perempuan.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program responsif gender. Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator output yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

Dalam pengelolaan tenun Silungkang belum ada kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto yang responsif gender bahkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, belum ada suatu kebijakan atau peraturan daerah di Kota Sawahlunto yang mengacu kepada pengarusutamaan gender sehingga sulit untuk mengetahui pengarusutamaan gender sudah berjalan dengan efektif atau belum dalam pengelolaan tenun Silungkang.

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terutama yang berhubungan dengan kerajinan tenun Silungkang, bahwa tanpa kebijakan yang pro gender pun pengelolaan tenun Silungkang sudah dilakukan oleh sebahagian besar kaum perempuan. Menurut hemat penulis hal tersebut belum menjamin pelaksanaan kebijakan pro gender berlangsung dengan baik, karena parameter kebijakan yang responsif gender

tidak saja dinilai berdasarkan kuantifikasi perbedaan kaum laki-laki dengan perempuan namun juga hal lain yang terkait dengan peranan dan manfaat yang diperoleh oleh kaum perempuan. Apalagi jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka Pemerintah Kota Sawahlunto dinilai belum maksimal dalam menjalankan peraturan pro gender.

6.3 Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Sawahlunto (khususnya Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang)

Menurut pasal 1 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Pengarusutamaan gender (PUG) di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan definisi di atas seyogyanya dalam setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang nantinya diturunkan menjadi program kerja atau kegiatan bagi kepentingan masyarakat harus responsif gender. Hal ini bertujuan agar terwujud kesetaraan gender di daerah-daerah di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam setiap pembangunan di daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus berperspektif gender termasuk

dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam realisasinya diharapkan bahwa setiap aparaturn pemerintah daerah mampu untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing (sesuai dengan ketentuan pasal 13 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008).

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah, pertama, memberikan acuan bagi aparaturn pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Kedua, mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Ketiga, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Keempat, mewujudkan anggaran daerah yang responsive gender. Kelima, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Dari tujuan tersebut maka dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di daerah untuk peningkatan pembangunan yang berspektif gender misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan PUG di Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab Bupati/ Walikota. Kepala daerah tersebut membentuk Kelompok Kerja (POKJA) PUG dengan tugas (Pasal 15 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008):

a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD

- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada camat, kepala desa, lurah
- c. Menyusun program kerja setiap tahun
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUD setiap tahun
- f. Bertanggungjawab kepada bupati/ walikota dan wakil bupati/ wakil walikota
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota
- h. Memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kabupaten dan kota
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- k. Menyusun rencana aksi daerah (RAdorong NDA) PUG di kabupaten/ kota
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

Terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dalam pembangunan daerah di Kota Sawahlunto khususnya dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang industri Dinas Pertambangan, industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, bahwa mereka belum mengetahui Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tersebut. Berikut penuturannya¹⁹:

Kita tidak mengetahui Permendagri yang mengatur tentang gender, tapi kalau keterlibatan perempuan dalam tenun Silungkang sudah berjalan sejak lama bahkan turun temurun jadi tidak perlu diatur permedagri juga sudah banyak

¹⁹ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

penenun perempuan...kalau ditanya ke DPRD pun tidak ada perda tentang kerajinan tenun apalagi tentang gender...

Ketika ditanya lebih lanjut kenapa tidak ada Perda yang mengatur tentang kejinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto sementara Perda tentang tambang ada diatur, informan tersebut menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena tenun merupakan kerajinan turun temurun dan lebih bersifat kepada pengembangan kebudayaan dan adat istiadat dan hasil dari kerajinan tenun tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto namun hanya masuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu penambahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan penambahan barang di dalam masyarakat berbeda dengan tambang yang masuk ke dalam PAD.

Sebenarnya apabila dicermati dengan baik kerajinan tenun Silungkang dewasa ini berpotensi menambah PAD Kota Sawahlunto, sebab perkembangannya semakin pesat bahkan penjualannya sampai ke luar negeri. Keseriusan agar kerajinan tenun tersebut mampu menambah PAD tentu dengan melahirkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaannya mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan pajak yang dikenakan karena penjualan tenun tersebut termasuk melindungi hak cipta tenun Silungkang dengan mematenkan tenun Silungkang sebagai asset masyarakat Silungkang dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Sawahlunto. Selanjutnya *political will* dari Pemerintah Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan meskipun secara data statistik belum penulis temukan dalam penelitian ini, namun dari wawancara yang dilakukan dengan pengrajin tenun dan tokoh masyarakat Silungkang, bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto secara politis terkesan berusaha

menjadikan agar tenun yang dikelola tersebut dinamakan dengan tenun Sawahlunto dan bukan tenun Silungkang sebab pusat pemerintahan Kota Sawahlunto berada di Sawahlunto bukan Silungkang. Berikut petikan wawancara penulis dengan salah seorang informan yang merupakan tokoh masyarakat²⁰:

Usaha untuk pengembangan tenun ini ada dilakukan misalnya diskusi masyarakat dengan pemerintah, pelatihan dan lain-lain namun kadang ada upaya agar tenun Silungkang ini lebih ditonjolkan menjadi tenun Sawahluntoitu secara tidak langsung disampaikan dalam diskusi... padahal itu adalah kerajinan nenek moyang kami dan turun temurun...memang usaha ke sana ada dengan mengalihkan tenun dengan alat tenun mesin di daerah Lunto tapi kami tetap melakukan tenun dengan cara tradisional...

Kondisi di atas yang membuat pengrajin tenun Silungkang untuk tidak terlalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan lebih memilih untuk bekerjasama dengan pemodal (agen) atau mendapat pinjaman modal dari PKS.

Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan gender di daerah belum diterapkan di Kota Sawahlunto khususnya pada SKPD Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja. Lebih lanjut belum ada peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur tentang gender di Kota Sawahlunto, sehingga sulit untuk dilihat bagaimana penerapan Permendagri tersebut karena sama sekali belum dilaksanakan. Hal ini cukup ironis karena pengarusutamaan gender sudah diatur mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut terdapat dalam APBN atau APBD sehingga semestinya dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia.

²⁰ Wawancara dengan Ikhsan 32 tahun, tanggal 5 Oktober 2012


Faktor lain yang menyebabkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 belum bisa diimplementasi di Kota Sawahlunto adalah lemahnya kecermatan dari Pemko Sawahlunto terhadap pengarusutamaan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan, di antara hal tersebut dikarenakan jumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto relative sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD laki-laki (kurang dari 15 persen total jumlah anggota DPRD). Kemudian minimnya pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kepada masyarakat, padahal dalam program tersebut harus terdapat unsur-unsur pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan, factor manajerial juga mempengaruhi pengarusutamaan gender dalam suatu kebijakan atau program kegiatan pemerintah—jumlah pejabat eselon perempuan yang menempati posisi strategis di SKPD Pemerintah Kota Sawahlunto relatif lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. hal ini juga menyebabkan pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi terhambat.

Kondisi ini harusnya menjadi catatan penting bagi semua elemen Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang benar-benar mampu diterapkan oleh pemerintah daerah atau jika belum terlaksana perlu pengawasan dan evaluasi bagi daerah tersebut karena kelalaian pemerintah daerah dapat merugikan masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut. Meskipun pengelolaan kerajinan tenun Silungkang belum diatur dalam regulasi, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap memberikan bantuan kepada pengrajin tenun Silungkang dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Petausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kemudian Pemerintah Kota Sawahlunto juga menggalakkan kampong tenun dan kampong wisata dalam rangka promosi tenun Silungkang dan lebih luas lagi dengan mengikuti event-event seperti Sawahlunto Expo, Padang Fair dan Jakarta Fair sehingga semua orang akhirnya mengetahui keberadaan dan potensi tenun Silungkang. Di antara perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota sawahlunto tidak luput dari kelemahan misalnya pengawasan tentang bantuan yang diberikan apakah bermanfaat bagi masyarakat kemudian juga belum adanya upaya untuk mengangkat tenun Silungkang menjadi suatu komoditas barang perekonomian yang menjanjikan bagi perkembangan PAD Kota Sawahlunto ke depan misalnya melalui hak paten Tenun Silungkang dan lain sebagainya. Pelaksanaan



DAFTAR PUSTAKA

- Ani Widayani S. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas
- Aryana. (2008). *Etos Kerja Dan Diversifikasi Pekerjaan Perempuan Pada Masyarakat Pengrajin Di Desa Tojan – Klungkung*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
- Boestami (1990). *Peran Dan Kedudukan Wanita Dalam Adat Minangkabau*. Bukittinggi : Lubukagung
- Creswell, W.John. 2011. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Elfindri, Ayunda, & Saputra (2010). *Minang Entrepreneurship*. Jakarta : Baduose Media
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern suatu Analisis Karya-karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. (Soeheba Kramadibrata Penerjemah). Jakarta: UI Press
- Iskandarini (2011). *Kewirausahaan*. Medan : Usupress
- Lasmawan, Wayan (2006). *Etos Kerja Wanita Pedagang Acung Dan Kebertahanan Nilai-Nilai Sosial-Ritual Masyarakat Bali (Studi Kasus Pada Para Pedagang Acung Wanita Di Kawasan Sentral Kunjungan Wisata Di Provinsi Bali)*.
- Rahman, Lisabona dkk. 2005. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Woman Research Institute
- Reza (2011) *Akan Lahir Songket Silungkang Modern Di Tangan Pengrajin Lokal* [On-line] (<http://www.dekranasda-sawahlunto.com/berita-artikel/51-akan-lahir-songket-silungkang-modern-di-tangan-pengrajin-lokal.html>. Akses Tanggal 23 Desember 2011)

Safutra (2011). *Tenun Silungkang Yang Mulai Terlupakan*. [On-line] (http://www.Padangtoday.com/Berita_Tenun_Silungkang_Terancam_Kehilangan_Penggiat_Terampil_Padang_Today_-_Minangkabau_Di_Dunia_Maya.htm. Diakses pada tanggal 5 Desember 2011)

Said, Nawir (2009). *Songket Silungkang Ditenun Penuh Penjiwaan Seni dan Budaya*. Jakarta; Citra Kreasindo

Siti HaritiSasrini. 2009.*Gender and Politics*.Yogyakarta: Tiara Wacana PSW UGM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja

SKPD berperspektif gender.

- (2) Rencana kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Pelaksanaan di Provinsi

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 2 **Pelaksanaan Di Kabupaten/Kota**

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota.
- (2) Tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati/Walikota.

Pasal 13

Bupati/Walikota menetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 15

Pokja PUG Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten dan kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 3 Focal Point

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Presiden secara berkala setiap akhir tahun.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Bupati/Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;

BAB V PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan panduan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi, kabupaten dan kota;
 - d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan;
 - e. evaluasi pelaksanaan PUG;
 - f. pemberian Pedoman Penilaian Pelaksanaan PUG (gender audit); dan
 - g. penyusunan indikator pencapaian kinerja PUG .
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.

Pasal 24

- Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi;
 - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 25

- Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
 - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Semua kebijakan daerah di bidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MARDIYANTO



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

HK

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Proposal adalah berkas usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah/bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah
23. Rekomendasi adalah Tata naskah dinas yang dibuat oleh SKPD terkait yang berisi pertimbangan teknis atas proposal yang dilakukan oleh calon penerima hibah/bantuan sosial.
24. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Sawahlunto.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penunjukan SKPD terkait sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, antara lain:
 - a. urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. urusan Kesehatan dan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Sosial;
 - c. urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. urusan kebersihan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup;
 - e. urusan Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. urusan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. urusan Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - i. urusan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - j. urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Bencana Alam Daerah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. urusan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
 - l. urusan lainnya yang tidak termasuk dalam urusan pada huruf a sampai huruf k dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui bagian-bagian yang terkait.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima perintah Sekretaris Daerah.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Ketentuan ayat (1) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena KUA PPAS ditetapkan sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

HE

- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Walikota dapat menunjuk Pejabat Daerah untuk menandatangani NHPD

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai tahapan pencairan hibah.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kota Sawahlunto.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Ketentuan ayat (1) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena KUA PPAS ditetapkan sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Sawahlunto.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 43


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Pedoman Pemberian Bagi Kelompok Organisasi Anggota Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Lainnya (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **1** Desember 2011


WALIKOTA SAWAHLUNTO,
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **1** Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ZOHIRIN SAYUTI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR **48**



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHUNTO
 NOMOR : 48 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2011
 TENTANG : TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
 JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL.

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU
 JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan			
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.3	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUNYANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....
(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan Silpa			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	SATKER	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah				
4	Pendapatan retribusi daerah				
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang sah				
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	Dana Perimbangan				
9	Lain-lain pendapatan yang sah				
10	Jumlah Pendapatan				
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung				
12.1	Belanja Pegawai				
12.2	Bunga				
12.3	Subsidi				
12.4	Hibah				
12.5	Bantuan Sosial				
13	Belanja Langsung				
	Belanja Pegawai				
	Belanja Barang dan Jasa				
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
	2) Bantuan social barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan social				
	Belanja Modal				
14	Jumlah belanja				
15	Surplus / defisit				
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan				
18	Pengeluaran pembiayaan				
19	Pembiayaan neto				
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)				

III. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
.....(LEMBAGA/ORGANISASI)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH
UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN KEGIATAN.....
Nomor:.....(pemda)
Nomor:.....(organisasi)

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....(20...), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. : Walikota Sawahlunto/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, bertindak untuk dan nama Pemerintah Kota Sawahlunto selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. :(Ketua/Kepala Organisasi), berkedudukan di.....,berdasarkan.....,bertindak untuk atas nama.....selaku Penerima Hibah, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Walikota SawahluntoTahun..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Nomor.....;
4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor.....Tahun.....tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/Organisasi kemasyarakatan*) , maka perlu memberikan hibah kepada.....sebesar Rp.....(.....)
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor.....Tanggal.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak bertindak dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Pemberian Hibah untuk menunjang tugas dan kegiatan.....yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH
Pasal 1

Tujuan Pemberian Hibah ini adalah.....

BAB II
JUMLAH HIBAH
Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berbentuk uang/barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp.....,- (.....rupiah)/berupa.....sebanyak...(..)unit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Rencana peruntukan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU dan dijadikan sebagai Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Jumlah hibah yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU merupakan realisasi hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....., Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor.....Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....., dan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor.....Tahun..... tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran.....
- (4) Setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat melakukan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa uang atas penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menggunakan kembali sisa uang tersebut untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan sepanjang relevan dengan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah dengan memberitahukan kepada PIHAK KESATU.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan hibah;
 - b. Menerima laporan atas realisasi penggunaan hibah;
 - c. Menarik kembali uang/dana hibah apabila terjadi penyimpangan atas realisasi penggunaannya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. menggunakan hibah untuk menunjang kegiatan PIHAK KEDUA sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan evaluasi atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA untuk melihat efektivitas dan efisiensi hibah yang diberikan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyaikewajiban:
- a. Bertanggungjawab atas penggunaan uang/hibah yang diterimanya.
 - b. Melakukan pengelolaan uang/dana hibah secara tertib administrasi, tertib hukum, transparansi dan akuntabel;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai bukti-bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bekerja sama dengan PIHAK KESATU sepenuhnya dan mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan perjanjian ini;
 - f. Membebaskan, melindungi dan mempertahankan kepentingan PIHAK KESATU dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan kerugian dari pihak lain yang diakibatkan dari kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA atau dari pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan perjanjian ini;
 - g. Mengembalikan dan/atau mengganti uang/dana hibah yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyimpangan peruntukan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan penyalahgunaan uang/dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HIBAH
Pasal 4

- (1) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). ATAU hibah berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana bantuan hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan kepada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.
- (4) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD Kota Sawahlunto selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (6) Untuk pencairan dana hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

**BAB VI
PEMERIKSAAN
Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan atas penggunaan hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban hibah dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap dana hibah diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selain dilaksanakan pemeriksaan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**BAB VII
LARANGAN
Pasal 7**

PIHAK KEDUA dilarang:

- (1) Menggunakan peruntukan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b;
- (2) Meyalahgunakan uang/dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Sawahlunto pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, dipegang oleh masing-masing pihak, dan sisanya dipegang oleh PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LEMBAGA/ORGANISASI.....
KETUA/KEPALA.....

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

.....

.....

IV. Contoh Format Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah

<u>PERUNTUKAN DANA HIBAH</u>	
Besarnya Hibah: Rp.....(.....)	
Peruntukan:	
1.	
2.	
3.	
4.,dst	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
.....

V. Format Berita Acara Penyerahan Hibah dalam bentuk Uang

KOP DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(---20..) bertempat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,- (.....rupiah) untuk digunakan sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA/KEPALA ORGANISASI

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK KESATU
KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO

(Nama Kepala DPPKAD)
NIP

Format Berita Acara Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.....-.....-20..) bertempat.....(SKPD) Jl..... Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama
- NIP
- Jabatan
- Alamat

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- Nama
- NIP
- Jabatan
- Alamat

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa..... (barang/jasa) untuk digunakan sebagai.....

selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA/KEPALA ORGANISASI

PIHAK KESATU
KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Kepala DPPKAD)
NIP



VII. Format Berita Acara Hibah untuk hibah dana sharing

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN	
BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH	
<p>Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(....-...-20..) bertempat.....(SKPD) Jl..... Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	
I.	Nama NIP Jabatan Alamat Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
II.	Nama NIP Jabatan Alamat Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk digunakan sebagai.....
<p>Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
PIHAK KEDUA KETUA/KEPALA ORGANISASI	PIHAK KESATU KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO
<u>(Nama Penerima Hibah)</u>	<u>(Nama Kepala DPPKAD)</u> NIP

VIII. Contoh Format Pertanggungjawaban Penerima Hibah

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH
PEMERINTAH KOTA KEPADA.....
TAHUN ANGGARAN.....

I. DASAR HUKUM

1. Keputusan Walikota Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran.....Tanggal.....
2. Perjanjian Hibah Nomor.....tanggal.....
3. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor.....tanggal.....

II. LAPORAN KEGIATAN

Terkait dana hibah dari Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 20...sebesar Rp.....,- (.....rupiah) atau unit/satuan barang/jasa berdasarkan Keputusan Waiikota Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran.....tanggal, kami telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang kami ajukan yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Rencana		Realisasi		Ket.
		Waktu	Target	Waktu	Target	
1						
2						
3						
4						
5	dst					

Dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, tujuan penggunaan dana hibah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Hibah sudah tercapai dengan indicator sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. Dst

III.LAPORAN KEUANGAN*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, berikut kami sampaikan realisasi penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Sawahlunto kepada.....pada Tahun Anggaran 20... sebesar Rp.....,- (.....rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Rencana Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1		Rp.....	Rp.....	Rp.....
2		Rp.....	Rp.....	Rp.....
3		Rp.....	Rp.....	Rp.....
4	dst	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	JUMLAH	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Sesuai Peraturan Walikota Nomor.....Tahun.....tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka atas nilai hibah yang kami terima kami lampirkan bersama laporan ini:

- Hasil Audit oleh.....atas penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 20...
- Surat kesanggupan kami untuk diaudit oleh instansi pemeriksa terkait.

Adapun terhadap sisa lebih anggaran sebesar Rp.....,- (.....rupiah), kami memberitahukan kepada pemberi hibah bahwa akan dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang relevan dengan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran.....kepada....., kami buat dengan sebenarnya. Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan kami siap mempertanggungjawabkannya.

Sawahlunto,.....
Penerima Hibah

(.....)

Keterangan:

- * Hanya dilaporkan oleh Penerima Hibah dalam bentuk uang

IX. Contoh Format Fakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pemberian Hibah Pemerintah Daerah kepada Lembaga/Organisasi....., di Kota Sawahlunto, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses penggunaan dana hibah/Bantuan Sosial ini;
3. Dalam proses pemberian hibah ini berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan sampai pada pertanggungjawaban Hibah / Bantuan Sosial ini, serta akan menggunakan hibah / Bantuan Sosial sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) / usulan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sawahlunto,.....20...
Penerima Hibah/Bantuan Sosial

.....

X. Contoh Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

- I. Nama
- NIP
- Jabatan
- Alamat

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Sawahlunto melalui SKPD/DPPKAD*.....Kota Sawahlunto untuk kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penggunaan hibah / bantuan sosial dari Pemerintah Kota Sawahlunto telah sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor.....tanggal.....dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor.....& Nomor.....tanggal.....20...
2. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Hibah / Bantuan Sosial sebagai Objek Pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Sawahlunto,.....20...
Yang Menyatakan

.....

XI. Contoh Format Bantuan Sosial Perorangan

Sawahlunto,.....20.
Kepada Yth:
Bpk. Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama
- Tempat, tanggal lahir
- Pekerjaan
- Alamat
- No. KTP

Dengan mengajukan permohonan bantuan sosial berupa uang/barang sejumlah Rp.....,- / unit, yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian sosial tersebut diatas.

Demikianlah permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
LURAH.....
Kec.....

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

(.....)

XII. Contoh Format Permohonan Bantuan Sosial oleh Lembaga / Kelompok Sosial

KOP LEMBAGA	
	Sawahlunto,20... Kepada Yth: Bpk. Walikota Sawahlunto Di Sawahlunto
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:	
I. Nama	
Tempat, tanggal lahir	
Pekerjaan	
Alamat	
No. KTP	
II Nama	
Tempat, tanggal lahir	
Pekerjaan	
Alamat	
No. KTP	
Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan sosial berupa uang/barang sejumlah Rp.....,- / unit, yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:	
a.	
b.	
c.	
d.dst	
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian sosial tersebut.	
Demikianlah permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.	
Pemohon II	Hormat kami, Pemohon I
(.....)	(.....)
Camat.....	Mengetahui Lurah.....
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

XIII. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Oleh Penerima Bantuan Sosial

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TRIWULAN:TA.....**

.....20...
Kepada Yth:
Walikota Sawahlunto
Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulansejumlah Rp.....(.....rupiah) Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:


RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN.....

No.	Penggunaan	Jumlah	Ket.
1	Makan dan minum anggota panti jompo		
2	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3	Pemeliharaan rumah panti jompo		
4	dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, terima kasih.

Hormat kami,
Penerima Bansos,
.....

XIV. Contoh Format Kwitansi Dinas

 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO		
KWITANSI	No. pada S.P.J	M.A
Sudah diterima dari :		
Uang sejumlah (Rp) : Rp		
(.....)		
Sebab dari :		
Diterima Tgl.....		
Dibayar		
Dibukukan Tgl.....		
No. Folio Buku Kas.....		
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock		
Lunas tgl..... Bendaharawan		Setuju dibayar KUASA PENGGUNA ANGGARAN NIP..... Nama Terang:.....
No.....Tgl..... Oleh:.....	 NIP.....

XV. Contoh Format Berita Acara Bantuan Sosial

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di (lokasi SKPD), Jl.....Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama
- NIP
- Jabatan
- Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. Nama
- NIP
- Jabatan
- Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....) untuk digunakan sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK KESATU rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-selambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penerima Bansos.....

PIHAK KESATU
KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO

(Nama Penerima Bansos)

(Nama Kepala DPPKAD)
NIP.....

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
[Signature]
AMRAN NUR

<p>TELAN DITELITI</p>	<p>Hk.</p>
<p>BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI</p>	<p>30/11 12</p>



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman Santur Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 62466

REKOMENDASI

Nomor : B.070/1201/BKP-PBD/SWL/2012

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Setelah mempelajari Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nomor : 507/UN35.2/PG/2012 tanggal 7 September 2012 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : MESA NOVITA SARI
Tempat / Tgl Lahir : Kuranji / 21 November 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/BP : 12918/2009
Alamat : Jalan Kakak Tua 25 B Air Tawar Barat Padang
Lama Penelitian : 6 Bulan (27 September 2012 s.d 27 Maret 2013)
Judul : Pangarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto.
Lokasi/Tempat Penelitian : DPRD Kota Sawahlunto, Dinas Perindagkop Naker, Pengusaha/Perajin Tenun di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto.


Penanggungjawab/ Ketua Tim

Nama : NORA EKA PUTRI, S.IP, M.Si
NIP : 19850312 200812 2006
Pangkat/Gol : Asisten Ahli III/a

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey yang akan dilaksanakan.
2. Memberitahukan kedatangan dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian kepada Pemerintah Daerah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Sawahlunto Cq. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin kegiatan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Sawahlunto, 27 September 2012
An. WALIKOTA SAWAHLUNTO
PIH. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

NURUL ISHA
NIP. 19670627 199203 2 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat,
Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Padang;
2. Bapak Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan);
3. Bapak Unsur Muspida se Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Camat Silungkang di Kecamatan Silungkang;
5. Kepala Desa Silungkang Oso di Silungkang Oso;
6. Kepala Desa Silungkang Duo di Silungkang Duo;
7. Kepala Desa Silungkang Tigo di Silungkang Tigo;
8. Kepala Desa Muaro Kalaban di Muaro Kalaban.
9. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jln. Prof. Dr Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp./Fax. 0751 - 443450
E-mail : info@lemlit.unp.ac.id atau lpunp@yahoo.com

Nomor : 507/UN35.2/PG/2012
Lamp. : -
Hal : *Izin Melaksanakan Penelitian*

7 September 2012

**Yth. : Kepala Badan Kesbanglimas Kota Sawahlunto
Di
Sawah Lunto**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 3 September 2012, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada yang bersangkutan:

Nama : Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
NIP. : 19850312 200812 2006
Pangkat/Gol : Asisten Ahli III/ a

Anggota : 1. Dra. Jumiati, M.Si (Anggota Peneliti)
2. Ahmad Denni (Mahasiswa)
3. Mega Novita Sari (Mahasiswa)

Untuk mengumpulkan data penelitian :

**Judul : Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan
Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto**

Lokasi : Kota Sawahlunto

Waktu : 6 Bulan

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ketua

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 196107221986021002

Tembusan :



Certified Management System

No	Informan	Pertanyaan Wawancara Penelitian
1	Ketua DPRD dan Komisi Terkait (Komisi yang menangani bidang ekonomi,dll) Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan berbasis gender di DPRD Kota Sawahlunto? 2. Bagaimana proses pengarusutamaan gender dalam formulasi kebijakan di DPRD Kota Sawahlunto? 3. Apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi kerakyatan? 4. Bagaimana bentuk kebijakan yang dirumuskan untuk mengelola kerajinan tenun Silungkang di DPRD Kota Sawahlunto? 5. Apakah ada koordinasi antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang? 6. Bagaimana alokasi anggaran bagi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh DPRD dan Pemerintah Kota Sawahlunto? 7. Apakah terdapat kendala dalam perumusan kebijakan pengelolaan tenun Silungkang yang berbasis gender?

2	Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kepala Bidang Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perdagangan dan industry kerajinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto? 2. Apakah dalam proses tersebut memperhatikan nilai-nilai gender yang terkait dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang "Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah" 3. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut? 4. Bagaimana upaya meningkatkan produksi dan pemasaran kerajinan tenun Silungkang oleh Pemerintah Kota Sawahlunto? 5. Apakah Pemerintah memberikan bantuan modal kepada pengrajin tenun Silungkang? Bagaimana bentuk bantuan tersebut? 6. Apakah ada program khusus Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan potensi kerajinan tenun Silungkang lebih luas? Misalnya pelaksanaan event kerajinan tertentu 7. Dalam proses produksi atau pemasaran, apakah pemerintah bekerjasama dengan pihak lain (investor) untuk meningkatkan hasil kerajinan tenun Silungkang, sekaligus sebagai upaya untuk memperkenalkan tenun Silungkang lebih luas (nasional atau internasional)? 8. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjaga kelestarian tenun Silungkang termasuk melindungi hak cipta tenun Silungkang? 9. Bagaimana persebaran tenaga kerja formal dan non formal di Kota Sawahlunto? 10. Bagaimana potensi tenaga kerja perempuan dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang? 11. Bagaimana dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan potensi tenaga kerja perempuan dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang?
3	Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang dominan melakukan proses pembuatan kerajinan tenun Silungkang, laki-laki atau perempuan? 2. Bagaimana proses pembagian kerja termasuk tahapan kerja pembuatan kerajinan tenun Silungkang? 3. Apakah pengrajin ikut memasarkan kerajinan

		<p>tersebut secara langsung?kenapa?</p> <p>4. Apakah kerajinan tenun yang dikelola berdiri sendiri (dikelola oleh masyarakat) atau disubsidi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto?</p> <p>5. Apakah proses kerajinan tenun silungkang dilakukan secara turun temurun?atau ada organisasi tertentu yang mengkoordinir dalam proses produksi?</p>
4	Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang	<p>1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang keberadaan kampung wisata terkait dengan peningkatan produksi tenun Silungkang?</p> <p>2. Bagaimana dampak keberadaan kampung wisata bagi masyarakat di Nagari Silungkang terutama bagi pengrajin?</p> <p>3. Bagaimanakah penilaian masyarakat Nagari Silungkang khususnya jika kaum perempuan mengelola kerajinan tenun Silungkang secara mandiri?</p>

INFORMAN

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto: Ali Yusuf
2. Ketua Komisi Perekonomian, Industri terkait
3. Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja
4. Kepala Bidang
5. Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang
6. Ketua KAN Silungkang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp/ Fax. 443450
E-mail info@lemlit.unp.ac.id lpunp@yahoo.com



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert No. 01 100 096665

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2012

No. : 419/UN35.2/PG/2012

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Alwen Bentrì, M.Pd : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: No. 42/H35/KP/2010 tanggal 19 April 2010 dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nora Eka Putri, S.IP.M.Si : Selaku Ketua Peneliti, beralamat di jurusan Ilmu Sosial Politik FIS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti/kelompok peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 tahun 2004
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18274/A3.3.KU/2005
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2005
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 451/A3.3.KU/2005
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0664/023-04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul **Pengrusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawah Lunto**.
- (2) Pelaksanaan Penelitian DIPA Dosen Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Padang Nomor: 0664/023—04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (3) Nama dosen/peneliti, judul dan besarnya biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam SK Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Padang nomor 2361/UN35/KU/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA adalah mulai dari penandatanganan SP3 ini sampai dengan tanggal 21 November 2012, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyerahan laporan kemajuan Pelaksanaan penelitian (rangkap 2) tanggal 4 September 2012
 - b) Penyerahan Laporan Penggunaan Keuangan 70 % (rangkap 2) tanggal 4 September 2012
 - c) Penyerahan laporan Akhir (rangkap 5) dan laporan penggunaan keuangan tanggal 21 November 2012

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA UNP (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0664/023—04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011 .
- (2) Dana untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama 70 % sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30 % sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan laporan penggunaan dana 70 % berikut bukti-bukti pengeluaran.
 - c) Pihak Kedua menyerahkan Surat Pernyataan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan salinan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan kemajuan Pelaksanaan dan salinan berita Acara Serah Terima laporan Penggunaan Keuangan 70 %, pada 4 September 2012.
 - d) PIHAK KEDUA wajib menyimpan laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan Keuangan, Berita Acara Serah Terima laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara serah terima laporan Penggunaan Keuangan
 - e) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
 - f) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
 - g) Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Peneliti sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti : Nora Eka Putri, S.IP.M.Si
Nomor Rekening : 2100.0210.17976-8
Nama Bank : Bank Nagari Capem UNP
Alamat Bank : Kampus UNP Air Tawar Padang
NPWP : 15.211.373.4-201.000

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data , nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian:
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).

- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan output atau perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

Pasal 5

- (1) Pembayaran ke PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
- (4) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan " softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam satu file dengan format "pdf "
- (5) TUGAS dan TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA berakhir setelah menyerahkan laporan lengkap tanggal 21 November 2012 sesuai dengan format yang ditentukan dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, yang berupa :
 - a. Hardcopy laporan penelitian sebanyak 4 (empat) exemplar
 - b. - bentuk/ukuran kertas kuarto
 - Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
 - Di bawah bagian kulit ditulis "dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2012 Nomor: 419/UN35.2/PG/2012 tanggal 25 Juli 2012
- c. 2 (dua) keping CD yang berisi Executive Summary, abstrak dalam Bahasa Indonesia
- d. 2 (dua) rangkap Laporan Keuangan
- e. Soft copy laporan penelitian.

Pasal 6

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi- tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian .
- (2) Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian kepada Pihak Pertama selain dikenakan sanksi seperti yang tertera pada ayat 1 pasal 6 ini juga diberi peringatan dari Pihak Pertama. Jika Pihak Kedua telah diberi peringatan sebanyak 3 kali masih belum menyerahkan laporan tersebut, maka Pihak Pertama akan melaporkan kepada pimpinan Universitas agar Pihak Kedua dikenakan sanksi Akademik atau Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan hasil laporan penelitian kepada:
 - a. Perpustakaan Universitas Negeri Padang
 - b. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI
 - c. Badan Arsip, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- (5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Lembaga Penelitian serta Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Fakultas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Apabila ketua peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

Pasal 8

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penugasan pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Padang apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini di atur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PIHAK PERTAMA menerima lembaran pertama dan PIHAK KEDUA menerima lembaran kedua.

PIHAK KEDUA
Ketua,



Nora Eka Putri, S.IP.M.Si
NIP. 198503122008122006

PIHAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp/ Fax. 443450
E-mail info@lemlit.unp.ac.id lpunp@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nora Eka Putri. S.IP.M.Si
N I P : 198503122008122006
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / 3a
Alamat : Jl Azizi Raya No 8 Andalas Padang

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya berjudul :

“Pengrusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawah lunto”

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Padang Nomor : 0664/023-04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 196107221986021002

Padang,

Yang menyatakan,

Nora Eka Putri, S.IP.M.Si
NIP. 198503122008122006

*) Ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Penelitian

***) Ditandatangani oleh Ketua Peneliti



DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Sabtu, 7-12-2012

Tempat : Ruang Sidang Fakultas

Acara : Seminar Laporan Penelitian Dosen muda

NO	NAMA	JABATAN/JURUSAN	TANDA TANGAN
1	ADIL MUBARAK	FIS	1 Adil
2	Delmira Syafrini	Sty	2 Delmira
3	BUS TAMAM	Sty	3 Bus Tamam
4	Darmawan Louisa	Rwmer	4 Darmawan Louisa
5	Nora Eka Putri	ISP	5 Nora Eka Putri
6	Wiridati	MIKU	6 Wiridati
7	AKMAL	FIS	7 Akmal
8	Fatmaniza	FIS	8 Fatmaniza
9	WURDAN		9 Wurdan
10	ARRINA KIKOM	FIS	10 Arrina Kikom
11	Ela Niki Ibrahim	FIS	11 Ela Niki Ibrahim
12	DEBI SARI SUSANTI	FIS	12 Debi Sari Susanti
13	Emizel Amra	FIS	13 Emizel Amra
14	Erianjoni	FIS	14 Erianjoni
15	Mira Hasti Rasmira	FIS	15 Mira Hasti Rasmira
16	Etida Fitriani	FIS	16 Etida Fitriani
17	Vicky Febria	FIS	17 Vicky Febria
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG